



PEMIKIRAN ABU 'UBAID

Devi Herawati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Dwi Marlana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ananda Bintang

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Fitri Hayati

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: deviherawati2020@gmail.com, dwimarlena56@gmail.com,
bintangananda372@gmail.com, fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstract *Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam was an early Muslim scholar who made significant contributions to the development of Islamic economic thought, especially in the aspects of public finance and wealth distribution policies. His famous work, Kitab al-Amwal is one of the early writings that discusses economic concepts in Islam in detail, including zakat, kharaj, jizyah, and the management of the baitul mal. Abu Ubaid highlighted the importance of social justice and the responsibility of the state in ensuring an equitable distribution of wealth and meeting the needs of the poor. His views are rooted in the Qur'an and Sunnah, with an approach that emphasizes ethics, justice, and a balance between individual rights and the interests of society. The results of the study show that Abu Ubaid emphasized the importance of the principles of justice, transparency, and social responsibility in the management of state assets. This study explains Abu Ubaid's thoughts on Islamic economic theory and its relevance in the current economic context, especially regarding public policy and public finance.*

Keywords: *Abu 'ubaid, Islamic Economics, Public Policy, Justice, Wealth Distribution, Public Finance*

Abstrak. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ialah seorang cendekiawan muslim awal yang memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, terutama dalam aspek keuangan publik dan kebijakan distribusi kekayaan. Karya terkenalnya, Kitab al-Amwal menjadi salah satu tulisan awal yang secara terperinci membahas konsep-konsep ekonomi dalam Islam, termasuk zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan baitul mal. Abu Ubaid menyoroti pentingnya keadilan sosial serta tanggung jawab negara dalam menjamin distribusi kekayaan yang merata dan memenuhi kebutuhan rakyat miskin. Pandangannya berakar pada Al-Qur'an serta Sunnah, dengan pendekatan yang menekankan pada etika, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Ubaid menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta negara. Penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan dari Abu Ubaid pada teori ekonomi Islam dan relevansinya pada konteks ekonomi saat ini, terutama mengenai kebijakan publik dan keuangan publik.

Kata Kunci: Abu 'ubaid, Ekonomi Islam, Kebijakan Publik, Keadilan, Distribusi Kekayaan, Keuangan Publik

PENDAHULUAN

Jika berbicara mengenai ekonomi, secara konvensional mungkin orang-orang akan lebih mengenal Adam Smith sebagai pelopor dari ekonomi modern. Hal ini terbukti

bahwa pakar ekonomi mainstream (konvensional) juga sependapat bahwasannya Adam Smith merupakan pionir dari ekonomi modern. Namun pada dasarnya, jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya perkembangan ekonomi sudah berkembang pesat jauh sebelum masa Adam Smith. Hal ini dibuktikan dari adanya perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam yang dimulai pada zaman Rasulullah, di kota Makkah. Namun pada masa itu pemahaman dan juga pemikiran/konsep tentang ekonomi Islam masih sederhana sehingga perkembangannya masih begitu terbatas, karena jika dilihat dari kerangka keadaan pada masa itu persoalan ekonomi belum begitu sempurna dan masih banyak hal-hal penyempurnaan yang belum diterapkan. Yang menjadi akibat dari hal ini ialah konsep perekonomian yang dianggap sebatas pada konsep *current transaction*, misalnya pertukaran barang dengan barang (barter), larangan riba, penentuan harga, serta konsep-konsep yang lain.

Lahirnya konsep maupun penerapan dari ekonomi Islam sejak masa Rasulullah menjadi dasar atau cikal bakal bagi keberlangsungan ekonomi dari zaman ke zaman. Sejarah telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi yang bukan saja menyimpan kisah-kisah kelam di masa lampau, tetapi lebih dari itu mereka memberikan konsep dan dasar yang penting yang kemudian menjadi kekayaan ilmu bagi penerus yang akan datang. Abad klasik hingga abad pertengahan telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh inspiratif di berbagai bidang, yang dimana pemikiran dari sebagian tokoh-tokoh tersebut masih relevan jika diaplikasikan pada era modern saat ini, bahkan ada yang sangat relevan sehingga pemikiran tersebut terus digunakan dan juga dikembangkan. Begitu juga dengan para tokoh ekonomi, dimana konsep-konsep yang diciptakan para tokoh itu begitu analitis yang menaungi berbagai aspek seperti contohnya yang berhubungan dengan teori fungsi uang, inflasi, dan mengenai mekanisme pasar. Salah satu cendekiawan muslim di bidang ekonomi ialah Abu 'Ubaid bin Salam, yang mempunyai peran besar dalam berbagai dasar bidang keilmuan, terutama dalam bidang ekonomi Islam.

Pemikiran Abu 'Ubaid dianggap dapat memberi jawaban atas tantangan yang dihadapi pada ekonomi global, karena konsep pemikirannya yang dinamis sehingga dapat menyesuaikan diri dengan setiap regulasi dan perubahan dari masa ke masa yang terjadi secara terus menerus. Salah satu pemikirannya yang tertuang dalam kitab *Al-Amwal*, dimana kitab ini mengandung asas-asas dalam ekonomi Islam yang membahas tentang keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan bagaimana peran negara dalam mengelola keuangan publik. Melalui karya tersebut, terlihat bahwa Abu 'Ubaid memiliki tujuan untuk menyatakan bahwasannya setiap kegiatan ekonomi itu tidak akan bisa terlepas dari tanggung jawab negara maupun penguasa. Dalam karya tersebut pula Abu 'Ubaid meletakkan prinsip atas hak pemerintah kepada rakyat, begitupun sebaliknya. Pemikiran Abu 'Ubaid dapat diterapkan melalui pembentukan tatanan sosial ekonomi yang mana konsep pemikiran itu sangat diperlukan bagi masyarakat di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan pustaka dengan mengumpulkan sumber data yang relevan. Teori yang digunakan berasal dari sumber literatur seperti jurnal dan buku-buku yang relevan yang telah dipublikasikan dari berbagai lembaga yang berbeda, serta sumber literatur lain dalam bentuk digital seperti internet/website. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu melalui teknik studi pustaka (*library research*), yaitu menghimpun data dan informasi terkait topik penelitian dari berbagai sumber tertulis dan digital yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu 'Ubaid

Abu 'Ubaid dengan nama lengkapnya yaitu al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi, merupakan seseorang yang lahir di Kota Harrah, Khurasan (sekarang dikenal dengan Iran, Turkministan, Tajikistan) pada tahun 150 H. Ayah dari Abu 'Ubaid merupakan seorang turunan dari Byzantium, dimana Byzantium ini merupakan petinggi suku Azad dan ia adalah ahli sastra Bahasa Arab, Hadis, Ilmu Fiqh. Ibunya merupakan orang Khurasan. Abu 'Ubaid dikenal sebagai ahli Hadis, Ilmu Fiqh, dan ahli Sastra Bahasa Arab, dimana beliau telah menciptakan berbagai karya. Abu 'Ubaid merupakan tokoh yang hidup pada periode Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan seorang Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, al-Rasyid, al-Amin, al-Ma'mun, dan al-Muhtasim. Sebagai seorang ahli hadis dan fiqh, terdapat sisi positif di kala itu dimana kawasan tersebut tidak begitu membuat penggolongan, khususnya di masa al-Ma'mun dan al-Mu'tashin. Oleh sebab itu ilmu yang dimiliki Abu 'Ubaid terus berkembang tanpa adanya hambatan dari regulasi pemerintah. Abu 'Ubaid juga tidak pernah terdengar seperti terlibat permasalahan atau konflik dengan suatu negarap maupun pemerintahannya. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa tokoh seperti Ahmad Ibnu Hanbal dan tokoh-tokoh serta ulama-ulama lainnya yang pernah terlibat suatu konflik dengan negara.

Walau Abu 'Ubaid terdengar tidak pernah memiliki konflik terhadap negara, namun beliau lebih fokus terhadap sikap moderat kepada Daulah Abbasiyah. Di masa itu, kekhalifan berada di pihak aliran pemikiran rasional dari Muktaizilah, sementara Abu 'Ubaid tidak pro pada ulama ahli riwayat dari para ulama hadis. Dari situlah beliau menciptakan karya/tulisan yang memiliki nilai pokok penting, yaitu kitab *Gharib al-Hadis* yang selanjutnya karya tersebut dipersembahkan kepada Khalifah al-Ma'mun, dimana pada masa itu Abu 'Ubaid telah memperoleh pembelaan serta jaminan dari Abdullah ibn Thahir dimana beliau ini merupakan seorang panglima, yang juga merupakan seorang orang kepercayaan dari Khalifah al-Ma'mun. Meskipun begitu, Abu 'Ubaid tidak pernah dengan kerajaan Baghdad dan berusaha menjauhkan diri, sebagaimana tertulis dalam kitab fenomenalnya, yaitu kitab *al-Amwal*, bahwasannya

beliau tidak pernah membahas sedikitpun mengenai daulah Abbasiyah, dan beliau banyak membahas tentang politik keuangan dan juga administrasi perekonomian.

Abu 'Ubaid pergi merantau ke beberapa kota untuk menimba ilmu sejak masa ia berusia 20 tahun. Abu 'Ubaid kemudian pergi mengembara ke banyak kota seperti Baghdad, Kufah, dan juga Basrah. Berbagai konsep yang dipelajari Abu 'Ubaid seperti ilmu Nahwu, Sharaf, Qira'ah, Tafsir, Hadis dan juga ilmu Fiqh. Abu 'Ubaid dikenal sebagai pakar dalam bidang Hadis dan Fiqh dimana selama masa kepemimpinannya sebagai hakim di Tarsus, beliau sering menangani permasalahan tentang pertanahan dan memberikan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan dengan baik. Terjemahan bahasa Parsi ke bahasa Arab yang dilakukan Abu 'Ubaid menunjukkan bahwa sedikit banyaknya beliau memahami dan menguasai bahasa tersebut. Oleh sebab sering terjadinya pengutipan kata Amr di kitabnya (kitab Al-Amwal) menunjukkan bahwa tampak konsep-konsep dari Abu 'Ubaid ini terpengaruh dari Abu Amr abdurrahman ibn Amr al-Awza, juga para ulama terkenal lainnya selama di Tarsus saat beliau menjabat sebagai hakim. Perspektif ini bisa saja didalami melalui berbagai pengamatan yang telah diterapkan Abu 'Ubaid pada berbagai persoalan seperti permasalahan politik maupun fiskal yang didapatkan oleh pemerintah Tarsus.

Perjalanan Pendidikan dan Kepemimpinan Abu 'Ubaid

Perjalanan pendidikan Abu 'Ubaid telah dimulai sejak ia kecil, dimana ayahnya selalu mengantarnya untuk pergi belajar, menimba ilmu pengetahuan kepada para ulama. Abu 'Ubaid telah menyelesaikan masa belajarnya di daerah perkotaan antara Herat dan Marwa pada tahun 179 H. Setelah menyelesaikannya Abu 'Ubaid melanjutkan perjalanan pendidikannya dengan mengunjungi Kufah, Baghdad, dan juga Basrah. Meskipun Abu 'Ubaid telah menuntut ilmu di kota-kota terkenal dengan para ulama yang juga terkenal, beliau tetap memiliki kesederhanaan yang luar biasa, dimana Abu 'Ubaid ini memiliki keunikan sendiri dalam sikapnya. Dari sikap tersebut terbukti bahwa beliau konsisten menjadi seorang yang produktif dalam disiplin ilmu yang menghindari sikap *fanatisme* (fanatik) dan *taklid* pada suatu mazhab tertentu, sehingga beliau tidak mudah untuk memakan mentah-mentah pendapat dari para tokoh Islam yang lain.

Abu 'Ubaid telah belajar dengan para ulama terkenal, seperti Ismail bin Ja'far, yaitu ulama terkenal pada disiplin ilmu Qira'at. Adapula ulama Syuraykh, yaitu ulama yang ahli dalam bidang Fiqh, dan Ismail bin Ilyasy, yaitu ulama yang terkenal dalam bidang ilmu Hadis, serta ulama-ulama terkenal lainnya yang memiliki keahlian masing-masing. Dalam hal meriwayatkan hadis, Abu 'Ubaid pun mempelajari ilmu tersebut dari para ulama di Basrah contohnya Abu Yazid al-Anshari, beliau juga belajar dari para ulama Kufah. Karena beliau telah menimba ilmu dari para ulama-ulama tersebut, hal itulah yang menyebabkan Abu 'Ubaid memiliki sikap yang sederhana, sehingga tidak terobsesi atau bisa disebut fanatik dengan ulama Basrah dan Kufah.

Di tahun 192 H Abu 'Ubaid dilantik menjadi seorang hakim oleh gubernur Thughur Thabhit ibn Nasr ibn Malk, dimana beliau menjabat pada era kekuasaan Harun al-Rasyid. Keberlangsungan Abu 'Ubaid menjadi hakim yaitu sampai tahun 210 H. Abu 'Ubaid menetap di Mekkah hingga wafatnya, yaitu dari tahun 219 H hingga tahun 224 H. Beliau juga sempat mengajar keturunan dari Hartsamah bin Ayyun, dimana sebelumnya Hartsamah diketahui pernah memimpin wilayah Mesir dengan jabatan gubernur pada tahun 178 M, yang kemudian anaknya yang bernama Hatim juga menggantikannya sebagai gubernur pada tahun 194H.

Pokok Pemikiran Abu 'Ubaid

Teori yang dikembangkan oleh Abu 'Ubaid bukanlah teori yang berkenaan dengan masalah sosial politik maupun ekonomi yang diwujudkan melalui kebijakan praktis, tetapi teori yang dikembangkan Abu 'Ubaid ini lebih kepada teori yang sifatnya profesional dan teknokrat yang berlandaskan pada kemampuan-kemampuan teknis. Secara garis besar, pokok pemikiran Abu 'Ubaid terdiri dari 5 (lima) poin utama, yaitu filosofi keadilan hukum dalam ekonomi, pemisahan antara Badui dan Urban (warga desa ke kota), hak milik dengan konsep agraria, pemikiran mengenai kebutuhan, serta penggunaan uang.

Berdasarkan kitab *al-Amwal* jika ditelaah dari perspektif hukum, dapat disimpulkan bahwasannya Abu 'Ubaid mengedepankan konsep keadilan sebagai standar fundamental. Hal itu terlihat pada ketiadaan tarif yang membuat ia menyimpulkan bahwa cukai merupakan suatu praktik yang berkaitan erat dengan zaman jahiliyah. Allah telah menghapus cukai melalui Rasulullah dengan menetapkan kewajiban zakat dengan ketentuan seperempat dari *usyur*. Berdasarkan hakikatnya Abu 'Ubaid ini mempunyai cara tersendiri yang dinilai logis dalam menyelesaikan perkara antara orang, publik, maupun negara. Apabila terdapat satu perkara yang bertentangan terhadap kesejahteraan sosial, maka beliau akan mempertahankan kesejahteraan bagi masyarakat. Abu 'Ubaid juga menjelaskan bahwa aset negara tidak boleh digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik atau digunakan untuk kepentingan penguasa secara pribadi.

Selain kemaslahatan umum, Abu 'Ubaid juga membentuk kepemimpinan Islam berdasarkan pertahanan, administrasi, pendidikan, dan hukum. Hal itu menandai dikotomi beliau pada masyarakat desa dan perkotaan, dimana dikotomi tersebut diperoleh dari sorotan alokasi beliau atas pendapatan fai. Dari sorotan tersebut diperoleh bahwa kaum Bafui dan Urban memiliki perbedaan, diantaranya:

- a) Setiap muslim ikut serta dalam segala kegiatan yang bersifat administrasi
- b) Melakukan pemeliharaan dan pertahanan kekuatan sipil melalui keikhlasan hati dan juga harta yang mereka miliki
- c) Mengembangkan dan memajukan pendidikan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah
- d) Terlibat dalam penerapan aksi keselarasan dan keharmonisan sosial melalui penerapan

- Hudud* (penegasan atas tindak kejahatan) dan juga keunggulan
- e) Memberikan contoh keselarasan Islam secara universal dengan melaksanakan sholat berjamaah setiap hari jumat.

Abu 'Ubaid mengakui eksistensi hak milik individu maupun milik bersama (publik). Mengenai hal ini, beliau menitikberatkan kajiannya pada keterkaitan antara kepemilikan dan reformasi agraria. Abu 'Ubaid menilai bahwa sistem administrasi yang digunakan menyerupai konsep *iqta'* (pengelolaan) lahan yang tandus, seperti gurun dan juga pelepasan tanggungjawab pribadi secara resmi atas tanah yang kurang berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam mendorong pengembangan budidaya tanaman kebun. Dalam hal ini, pandangan Abu 'Ubaid terhadap agraria ialah, bahwasannya tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam kurun waktu yang sangat lama, maka kepemilikannya beralih menjadi atas nama negara. Selain itu tanah yang mati (tidak memiliki penggarap) maka tidak ada hak orang Islam maupun kafir didalamnya, karena status tanah tersebut telah menjadi milik negara.

Dalam struktur pengelolaan negara, Abu 'Ubaid menyerahkan dan membiarkan suatu keputusan diambil oleh seorang khalifah mengingat khalifah merupakan seorang pemimpin, kecuali ketentuan tersebut tidak mengandung kemaslahatan bagi golongan umat. Sebagai ilustrasi, Abu 'Ubaid menyatakan bahwa zakat dari hasil simpanan boleh saja diserahkan langsung kepada negara ataupun mustahik. Sedangkan zakat yang berupa barang atau hasil pertanian yang merupakan komoditas harus diserahkan kepada khalifah. Jika hal tersebut tidak ditunaikan itu berarti tanggung jawab atas zakat tidak terpenuhi. Pemenuhan atas kebutuhan pokok menjadi hal yang utama bagi Abu 'Ubaid, tidak dilihat dari sebesar apa kuantitasnya, apapun dilakukan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, untuk menghindarkan individu dari bencana kelaparan. Selanjutnya mengenai fungsi ataupun kegunaan uang, Abu 'Ubaid memiliki pendapat bahwa:

- a) Uang digunakan sebagai acuan nilai dalam transaksi (*standard of exchange value*)
- b) Uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*)

Abu 'Ubaid menyatakan bahwa uang merupakan media penyimpanan nilai (*store of value*). Hal ini disampaikan ketika beliau menangani zakat, tepatnya saat penyampaian mengenai jumlah minimum tahunan dari tabungan untuk wajib zakat. Kitab *al-Amwal* menggarisbawahi pembahasannya pada keuangan publik (*public finance*). Berdasarkan 2 (dua) fungsi uang diatas terlihat jelas bahwa konsep tersebut dikecualikan untuk benda logam seperti emas dan perak. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kedua benda tersebut jika disimpan maka nilainya akan terus berubah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai standar nilai tukar.

Pengaruh Pokok Pemikiran Abu 'Ubaid pada Masa Hidup dan Setelahnya

Abu 'Ubaid memberi perhatian besar terhadap prinsip keadilan, karena menurutnya keadilan merupakan elemen kunci dalam ekonomi, yang perannya sangat penting dalam membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Dia berpendapat bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi agar dapat terwujud kemaslahatan bersama. Karya monumental yang berjudul *al Amwal* ditulis oleh Abu 'Ubaid dan menekankan sejumlah isu yang berkaitan dengan kaidah ekonomi, distribusi kekayaan, serta keadilan dan kesejahteraan publik dalam perspektif Islam.

Pengaruh pemikiran Abu 'Ubaid terasa selama masa hidupnya hingga setelah masa kepemimpinannya:

1. Pendekatan Etis dalam Kebijakan Publik

Pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab *al-Amwal* menunjukkan kedalaman analisis yang lebih dibandingkan dengan Kitab *al-Kharaj*. Dalam karya ini, Abu Ubaid lebih menyoroti persoalan etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daripada menitikberatkan pada efisiensi dalam manajemen. Fokusnya lebih diarahkan pada dimensi distribusi, menjawab pertanyaan “apa” yang harus dilakukan dibandingkan dengan pendekatan teknis “bagaimana” pelaksanaannya. Ketika Islam mengalami masa kejayaan di bawah Dinasti Abbasiyah, Abu Ubaid mengarahkan pemikirannya pada peran khalifah dalam mengambil keputusan yang sejalan dengan ajaran Islam serta kebutuhan masyarakat. Terkait dengan zakat, ia mengungkapkan bahwasannya zakat dari tabungan dapat langsung diserahkan kepada individu atau negara, sedangkan zakat dari komoditas harus diberikan kepada pemerintah. Jika ini tidak dilakukan, maka kewajiban agama dianggap belum terpenuhi. Di samping itu, Abu Ubaid juga menekankan bahwa dana negara tidak seharusnya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks pajak seperti jizyah dan kharaj, beliau menyoroti keutamaan menjaga harmonisasi antara kemampuan keuangan masyarakat non-Muslim dan hak masyarakat Muslim yang berhak mendapatkan dana tersebut. Pendekatan etis dalam kebijakan publik menerapkan prinsip amanah, keadilan, mashlahah, transparansi, dan pertanggungjawaban moral sebagai bentuk dalam kebijakan publik.

2. Keuangan Publik

Pembahasan mengenai keuangan publik dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam karya monumental Kitab *al-Amwal*. Di dalamnya, ia menganalisis serta memaparkan metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab, yang memiliki wewenang dalam mengelola keuangan negara. Umar bin Khattab bertugas mengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk di dalamnya ghanimah,

shadaqah, dan fa'i, melalui institusi bernama Baitul Mal. Sebelum terbentuknya Baitul Mal, kekayaan tersebut disimpan di masjid. Seiring waktu, sumber pemasukan negara seperti kharaj, jizyah, 'ursy, dan khumus mengalami peningkatan yang signifikan. Zakat menurut pandangannya, diambil dari orang-orang yang mampu dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu delapan kelompok yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Agama Islam kuat menegaskan akan pentingnya penyebaran kekayaan yang seimbang, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Rasulullah mengenai kriteria penerima, seperti sosok yang bertanggung jawab atas keluarganya, individu yang kehilangan harta karena bencana besar, serta mereka yang hidup dalam keadaan miskin.

Fa'i menurut arti bahasa ar'rujuu, hal ini berarti kembali, dan dalam konteks fiqh istilah ini merujuk pada sesuatu yang diambil dengan cara damai dari harta ahli kitab tanpa perlu berperang atau setelah perang berakhir. Ini dikenal sebagai fa'i karena Allah mengembalikan properti tersebut kepada umat Islam. Dalam catatan Abu Ubayd, ini adalah harta yang diambil dalam konteks perdamaian terkait jizyah, di mana kehidupan dan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Baik pemerintah maupun masyarakat memperoleh manfaat dari penggunaan harta Fa'i. Komponen dari Fa'i meliputi:

- a. Kharaj merupakan pendapatan atau lahan yang dikuasai umat Islam dengan cara damai, dan pemilik lahan tersebut telah setuju untuk mengelola lahan tersebut dengan imbalan dari hasil pertanian dan sewa.
- b. Jizyah adalah biaya tahunan yang harus dibayar oleh non-Muslim, terutama mereka yang mengikuti Kitab, sebagai jaminan perlindungan atas kehidupan, harta, ibadah, dan budak yang berada di wilayah pemerintahan Islam.
- c. Abu Ubaid menyatakan bahwa khumus adalah seperlima dari ghanimah yang berasal dari rikaz, luqatah, dan harbi. Ketika membahas tentang khumus, Abu Ubaid menjelaskan bahwa aset yang terkena khumus berasal dari mineral atau harta karun yang tersembunyi (rikaz), yang mewakili 20% dari kekayaan yang dikumpulkan oleh negara Islam.
- d. 'Usyr zakat atau apapun yang diambil dari zakat hasil pertanian dan buah (QS. AlAn'am:141). 'Usyr dikumpulkan dari kekayaan dhimmi yang bertransaksi bisnis.

3. Kepemilikan Kebijakan Pertanian

Kepemilikan pribadi maupun kepemilikan publik adalah aspek yang sangat penting untuk diakui oleh Abu Ubaid. Oleh karena itu, Abu Ubaid mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan antara kepemilikan dan kebijakan perbaikan di bidang pertanian, yang mencakup beberapa poin berikut:

- a. Iqtha' adalah tanah yang diberikan oleh pemimpin negara untuk dikelola dan digunakan oleh masyarakat, dengan mengabaikan kepemilikan lainnya. Kebijakan

- yang diambil adalah untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan, jika tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya.
- b. Ihya al-Mawat mengacu pada pemulihan fungsi tanah-tanah yang tidak dikelola, tidak terairi, dan tidak memberikan manfaat. Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk mengambil alih tanah tersebut agar dapat digunakan untuk kepentingan umum, demi memberikan kebaikan bagi masyarakat.
 - c. Hima (Perlindungan) adalah tanah kosong yang digunakan untuk menggembalakan ternak, dilindungi oleh negara, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Relevansi Pokok Pemikiran Abu 'Ubaid

Relevansi pemikiran Abu 'Ubaid berdasarkan filosofi hukum dari segi ekonomi yang menekankan tentang prinsip keadilan, zakat, dan fungsi uang. Dalam prinsip keadilan, maka akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan juga keselarasan antar sesama. Dengan adanya prinsip keadilan akan menjadikan setiap kegiatan ekonomi dapat berdiri dan berjalan dengan baik dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Yang mana setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan masyarakat melalui sistem pemberdayaan masyarakat. Kata keadilan sendiri merupakan pengalokasian sumber daya yang dihasilkan dengan merata melalui prinsip kekeluargaan dan lebih mengutamakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan serta memberikan kepuasan yang baik bagi masyarakat. Yang mana bahwa setiap keadilan akan membawa kepada kemashlatan bersama. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya berkaitan dengan zakat, Abu 'Ubaid mengaplikasikan dasar pemikiran tentang pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan khalifah setelahnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa zakat dikelola suatu badan yang dibentuk pemerintah bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam hal ini, terdapat campur tangan pemerintah mengenai perhimpunan dan pendistribusian zakat, seperti tentang hal regulasi dan pembentukan instansi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugastugasnya. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)." Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Pembagian zakat masa Abu 'Ubaid masih perorangan, yang kemudian pembagian zakat berkembang menjadi zakat produktif. Perkembangan zakat sudah memberikan hasil, baik dalam penggunaan dana zakat untuk modal usaha, pemberdayaan penerima

secara finansial, dan membantu masyarakat kurang mampu untuk mempertahankan serta membiayai kehidupan yang berkelanjutan. Maka, pendistribusian perorangan sudah tidak lagi relevan untuk dilakukan saat ini. Tetapi dengan prinsip keadilan menurut Abu'Ubaid bisa dijadikan sebagai dasar dalam pendistribusian zakat produktif.

Kemudian terkait dengan fungsi uang, Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa terdapat dua tujuan tentang uang yaitu berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai tukar. Abu 'Ubaid menjelaskan mengenai teori uang, emas, dan perak yang diakui sebagai alat tukar karena mempunyai nilai nominal dan nilai inheren yang serupa dan sangat praktis untuk diperdagangkan dengan barang-barang lain yang mengarah pada penggunaan umum dan stabilitas nilai yang relative dari emas dan perak. Keduanya memiliki nilai yang akan berubah saat digunakan menjadi komoditas. Abu 'Ubaid secara khusus tidak menjelaskan fungsi penyimpanan nilai emas dan perak, tetapi Abu'Ubaid menjelaskan tentang jumlah tabungan dan minimum yang harus dikenakan zakat.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid tercermin dalam karyanya yang terkenal, yaitu Kitab al-Amwal. Dalam buku ini, Abu Ubaid menjelaskan filosofi ekonomi melalui beberapa gagasan utama. Pertama, konsep sentral dalam filosofi ekonomi adalah keadilan. Kedua, keadilan itu sendiri mencakup keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga, penerapan prinsip keadilan tentunya akan mengarah pada tercapainya kesejahteraan ekonomi serta keharmonisan dalam tatanan sosial masyarakat. Dengan demikian, semangat dasar filosofis yang diusung oleh Abu Ubaid menjadi landasan bagi sebuah sistem kehidupan ekonomi dalam negara.

Dalam karyanya, Abu 'Ubaid al-Qasim berpendapat bahwa uang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai standar nilai tukar dan sebagai alat barter yang tetap relevan dalam ekonomi saat ini. Abu 'Ubaid al-Qasim juga sependapat bahwa dominasi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat krusial untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum AlQur'an, hadis, dan sunah. Pada dasarnya, memiliki sudut pandang yang seimbang mengenai hak personal, kepentingan masyarakat, dan negara. Ketika ada konflik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, ia akan memilih untuk mendukung kepentingan masyarakat. Kitab al-Amwal merupakan sebuah kitab ekonomi yang fokus pada berbagai isu terkait pajak, hukum, hukum administrasi, dan hukum internasional. Kitab al-Amwal secara menyeluruh mengulas sistem keuangan publik dalam Islam, terutamanya dalam aspek administrasi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Y., & Batubara, B. A. (2023). Zakat dan Jizyah dalam Pemikiran Abu Ubaid serta Relevansinya di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1510–1520.
- Aisyah, S., & Asmarita, E. (2021). Konsep Keuangan Publik Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Syariah*, 9(1), 69–92.

- Ali Fahmi, M., & Nurul Qomariyah, L. (2022). Pemikiran Ekonom Islam Abu Ubaid tentang Fungsi Uang dan Relevansinya. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(Juni), 75–80.
- Amelia, A., Hilal, A., & Fauzan, M. (2025). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia*. 1(1).
- April, V. N., Latifah, K. N., Suryana, S. M., Indriani, D., & Marlina, L. (2025). *Fungsi Uang dalam Perspektif Abu Ubaid : Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dan Relevansinya Saat Ini Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam , Universitas Siliwangi , ajaran Al Qur ' an dan Sunnah tentang ekonomi . Objek pemikiran ekonomi*. April.
- Asra Febriani, & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab AL-Amwal). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab AL-Amwal)*, IX(2), 128–149.
- Azisah, N. (2021). Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Nur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1–12.
- Dinda Fatmah, Zakiyah Zulfa Rahmah, Mirhamida Rahmah, Y. R. (2024). Reinterpretasi Konsepsi Ekonomi Abu Ubaid Dalam Kitab Al- Amwal: Suatu Analisis Filosofis. *Tafkhim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 7(2), 100–117.
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai Fuqha' dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–13.
- Irawati, I., & Hakim, A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 43–68.
- Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, F. A. S. (2025). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid*. 7(01), 1–23.
- Jumiati, E. (2021). Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44.
- Khoirunnisa, R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210.
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, M. A. S. (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
- Lestari, L. Y., Adlan, M. A., & Aswad, M. (2025). *Islamic social finance untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ziswaf ditinjau dari pemikiran abu ubaid*. 13(01), 55–65.
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670–683.
- Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). Zakat Dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 13–24.
- Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal. *JoIE: Journal of Islamic Economics* |, 1(1), 67–83.
- Nur Aslamah, A. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.

- Nurjaman, M. I., & Danil, M. (2021). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Di Indonesia. *Islamic Circle*, 1(2), 47–65.
- Pulungan, J. Z., Yanti, N. S., Harahap, N., Hayati, F., Islam, U., & Sumatra, N. (2025). Pemikiran Abu Ubaid Tentang Keuangan Publik: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, 18(8).
- Rina Maulina. (2010). Pemikiran Ekonomi Fase Pertama (Abu Ubaid dan Abu Yusuf). *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 3–4.
- Rizal, F. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid dengan Perekonomian Modern. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 110–129.
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 85–98. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>
- Samaruddin. (2022). Konsep Ekonomi Fase Pertama (Abu Yusuf dan Abu Ubaid). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.37567/sebi.v4i1.1285>
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, & Prades Arioato Silondae. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–96. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13675](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675)
- Shinta Meilinda, Tita Siti Fatimah, Poni Purwati, F. A. S. (2025). Implementasi Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Prinsip Ekonomi Imam Abu Ubaid. *Jurnal Syntax Idea*, 7(01), 130–140.
- Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-Zahra, Y. (2024). Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 211–224.
- Sipahutar, A. H. (2022). Pemikiran Ekonomi Klasik. *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 2022.
- Suharto, U. (2009). Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus : Refleksi Kitab al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M) O. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 11.
- Syahputra, R. (2019). Rekonstruksi Zakat Perpektif Al-mawardi Dan Abu Ubaid. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 4(2), 107–113.
- Syamsuri, S., & Jamilah, A. M. N. (2020). the Relations Between Fiscal and Monetary Policy in State Budget Management in Indonesia According To Abu Ubaid Al Qasim Bin Salam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 197–214.
- Taha, S. N. H. (2021). The Concept Of Islamic Economic Thought In The Time Of Abu Ubaid And Abu Yusuf. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 47–65.
- Ummah, F. K., & Suprpto, E. (2015). Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Qasim Bin Salam). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 43–68.
- Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid. *Tahkim*, 14(1).